

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Anwar Saddat*, Hartati, Ridham Priskap

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Correspondence: anwarsaddat568@gmail.com

Abstrak. Kewenangan pemerintah dalam bidang konservasi hutan sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 27 ayat (3) tersebut di atas lebih dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu dalam Pasal 4. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 59 sampai Pasal 65. Dari Pasal 59 sampai Pasal 65 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove”. Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan Mangrove 2) untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan hutan mangrove. Penelitian ini mempergunakan penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan suatu pendekatan, perundang-undangan, pendekatan yang sifatnya konseptual, pendekatan sejarah dengan suatu rencana kegiatan dengan rentang 8 bulan dan juga ruang lingkup atau objek dalam cakupan penelitian ini tentang kewenangan pemerintah di tingkatan kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan hutan mangrove berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan isu hukum, Pengumpulan bahan pertama berupa hukum primer, kedua berupa bahan hukum sekunder, dan ketiga berupa bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu 1) teknik inventarisir, 2) teknik sistematisasi, dan 3) teknik interpretasi. Hasil yaitu kerusakan mangrove yang secara sebab oleh konversi dari lahan hutan mangrove ke pemukiman dan juga perdagangan, serta terjadinya penebangan liar dan juga adanya pemanfaatan sumber daya yang dilakukannya oleh masyarakat sekitar yang tidak bisa terkendali. Kurangnya maksimal dalam pengawasan hutan mangrove sehingga pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan pemerintah setempat atau yang punya suatu wewenang untuk melakukan pengendalian konversi dengan cara top down (kebijakan yang tegas) dengan melalui suatu sosialisasi dan juga pemberian insentif dan juga disinsentif peruntukannya bagi pelanggannya. Serta suatu kebijakan dari pengelolaan mangrove yang menjadi pelindung pantai sehingga jumlah dari mangrove tetap dilakukan pemertahanan bahkan juga dilakukan penambahan.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Kabupaten, Hutan Mangrove

Abstract. *The government's authority in the field of forest conservation as stated in Article 27 paragraph (3) above is further emphasized in Law Number 14 of 1999 concerning Forestry, namely in Article 4. Meanwhile, the authority of the regional government regarding forest management is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in Articles 59 to 65. From Article 59 to Article 65 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, the regional government also has authority in managing mangrove forests. The objectives of this study are 1) to determine and analyze the authority of the Regency government in managing Mangrove forests 2) to determine and analyze the Regency Government's Policy on mangrove forest management. This study uses normative legal research using the approach, legislation, conceptual approach, historical approach with an 8-month activity plan and the scope or object in this study regarding the authority of the district government in managing mangrove forests based on legal provisions related to legal issues, Collection of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using a card system and supported by a computerization system via the internet. There are 3 data collection techniques, namely 1) inventory technique, 2) systematization technique, and 3) interpretation technique. Results: Mangrove damage caused by land conversion, from mangrove forests to settlements and trade, as well as illegal logging and uncontrolled utilization of resources by the surrounding community. The lack of maximum supervision of mangrove forests so that the local government takes a local government policy or the authority to control conversion in a top-down manner (firm policy) through socialization and providing incentives and disincentives for violators. As well as the policy of managing mangroves as coastal protectors so that the number of mangroves is maintained or even increased.*

Keywords: Authority, District Government, Mangrove Forest

PENDAHULUAN

Luas ekosistem mangrove di Indonesia pada tahun 1982 tercatat seluas 5.209.543 ha dan luasan tersebut menyusut sampai 46,96 % atau tersisa 2.496.158 ha pada tahun 1993. Hutan Mangrove memiliki beberapa fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Hutan Mangrove punya beberapa setidaknya empat fungsi yakni pertama berupa fungsi ekologi, kedua berupa fungsi ekonomi, ketiga berupa fungsi sosial, dan keempat berupa fungsi budaya. Fungsi ekologi dari hutan mangrove

mencakup banyak hal seperti tempat tinggal dari biota laut berupa ikan, udang, dan juga kerang, tempat untuk satwa liar dalam mencari makan seperti berupa reptil dan juga mamalia, melakukan penjagaan stabilitas pantai dari adanya abrasi, intrusi air laut, dan gelombang dari badai. Fungsi pada aspek ekonomi dijadikan untuk beberapa hal seperti pertama berupa kayu bakar, kedua berupa bahan obat, ketiga berupa bahan pewarna, dan keempat berupa protein hewan. Hutan mangrove dapat berfungsi sebagai area konservasi hutan, dan sebagai sumber daya alam hayati.

Pemerintah daerah masih kurang memperhatikan pentingnya ekosistem hutan mangrove yang berada disepanjang pesisir pantai. Kurangnya inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan hutan mangrove dikarenakan pemerintah daerah belum mempunyai aturan khusus bagaimana pengelolaan kawasan hutan mangrove yang dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah. Tidak adanya pengaturan yang secara khusus tentang pengaturan hutan mangrove sebagai ekosistem penting sehingga pengelolaan hutan mangrove berjalan tidak optimal dan bersifat sektoral maupun parsial.

Adanya pembagian penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibidang kehutan, kelautan, serta energi sumber daya mineral sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten menjadi kewenangan Daerah kabupaten”.

Dengan adanya pembagian urusan dimaksud di atas menjadikan pemerintah daerah (kabupaten) dalam pengelolaan hutan mangrove menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah provinsi dan bukan menjadi kewenangan Kabupaten. Hal ini menjadikan hutan mangrove tidak maksimal dalam pengelolaannya, Kabupaten belum ada aturan yang jelas sebagai payung hukum bahwa kabupatenlah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan hutan mangrove sepanjang pesisir pantai.

Pentingnya “pengelolaan dari hutan mangrove dalam memberi suatu tunjangan ekonomi masyarakat di cakupan pesisir dewasa ini menjadi suatu perhatian yang sifatnya khusus. Hal itu disebabkan oleh suatu fungsi dan juga peran dari hutan mangrove yang sifatnya beragam antara lain menjadi suatu tempat untuk melakukan pengembangbiakan ikan dan juga udang serta dengan melaksanakan suatu perlindungan serta pengamatan pantai. Vegetasi ini memberi suatu peran dengan nilai yang besar dalam melakukan penjagaan atas keberlanjutan dan juga keseimbangan ekosistem di pantai dan juga di wilayah yang kategorinya pesisir”¹.

Keberadaan hutan mangrove yang menjadi salah satu ekosistem yang pada saat ini dalam kondisi yang kritis. Hal ini sebagai akibat dari pola Pembangunan sumber daya dan wilayah pesisir laut yang tidak optimal dan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan aspek dan dampak lingkungan yang terjadi.

Pengelolaan dari sumber daya alam sesuai dengan hal berupa kebijakan otonomi yang adanya di daerah juga berlaku untuk melaksanakan pengelolaan hutan mangrove. Keberadaan dari hutan punya manfaat yang kategorinya sangat besar peruntukannya bagi makhluk hidup yang pemerolehannya melalui fungsi hutan dengan cara yang baik sebagai penyedia sumber daya berupa air peruntukannya bagi manusia dan juga lingkungan, memasok oksigen di udara, kemampuan dalam melakukan penyerapan karbon, memberi penyediaan jasa berupa wisata lingkungan yang peruntukannya bagi kesejahteraan ekonomi dari manusia dan juga menjadikan iklim di tingkatan dunia stabil. Hutan mangrove tentu menjadi sangat bermanfaat peruntukannya bagi masyarakat di daerah yang lingkungannya pesisir, secara khusus peruntukannya bagi nelayan dan juga petambak. Hal tersebut perlu diadakan untuk suatu pengawasan serta juga perlindungan yang sifatnya optimal dihadapkan dengan hutan mangrove oleh pemerintah untuk memberi suatu peningkatan pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup dari pengaturan di lingkup wilayah dari pesisir dan juga beragam pulau kecil ini pun mencakup wilayah di pesisir, di mana wilayah ini ialah suatu daerah yang menjadi peralihan antara ekosistem di wilayah darat dan juga di wilayah laut yang mendapat suatu pengaruh oleh perubahan yang adanya di darat dan juga di laut atau dengan penyebutan lain bahwa wilayah yang

¹ Dahuri Rohkmin, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004).

adalah habitat hidup dari mangrove.² Lebih lanjut, pasal lainnya yang memperkuat pengaturan hutan mangrove dalam “Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir”.

Salah satu wewenang yang secara bersama dipunyai oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan penetapan kawasan hutan mangrove menjadi suatu kawasan konservasi, yang diatur dalam “Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penetapan kawasan yang secara kategori pertama berupa kawasan konservasi, kedua berupa kawasan konservasi di tingkatan nasional, ketiga berupa ola, dan keempat suatu tata cara untuk melakukan pengelolaan atas kawasan konservasi serta juga hal lain yang dilakukan penganggapan menjadi penting dalam hal melaksanakan pencapaian suatu tujuan tersebut. Hal ini yang menjadikan timbulnya konflik berupa kwewenangan antara dua pihak yakni Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebenarnya kewenangan yang dipunyai penetapan atas kawasan hutan mangrove yang menjadi kawasan konservasi, tapi pun mencakup dari sejak hal perencanaan hingga sampai dengan adanya perlindungan dari hutan mangrove dan juga kawasan dari hutan mangrove yang sesuai dan dilakukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Kehutanan menjadikan isu hukum yang konflik sebab ruang lingkup dari berlakunya kedua UU tersebut ialah berupa pengelolaan hutan mangrove dan juga kawasan dari hutan mangrove. PERPU lain yang melakukan pengaturan legitimasi atas hutan mangrove ialah berupa “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 mengenai Kawasan Lindung”.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam cakupan penelitian ini ialah berupa pendekatan yang dipergunakan dalam cakupan penelitian ini yakni berupa pendekatan sosiologi hukum, yang pendekatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penglihatan atas terjadinya suatu peristiwa hukum di lingkup masyarakat dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan : Melakukan penelaahan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan isu hukum yang dilakukan penanganan yang juga sekaligus untuk melakukan pemelajaran konsistensi dan juga kesesuaian antara suatu UU dengan UU yang lain yang secara hasil menjadi suatu argumen peruntukkannya dalam hal melakukan pemecahan isu hukum yang sedang dihadapi.³

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan merujuk pada beragam prinsip hukum yang bisa dilakukan penemuan dalam perundang-undangan, pendapat dari sarjana, atau juga beragam doktrin hukum.⁴

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Digunakan dengan mengaitkan isu hukum yang kaitannya dengan kewenangan dari pemerintah di tingkatan Kabupaten dalam pengelolaan hutan mangrove.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan perlu di dalam suatu penelitian guna untuk melakukan pemersiapan dari penelitian yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti. Rencana dari kegiatan yang dilaksanakan dalam cakupan penelitian ini dengan lama 8 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan juga objek dalam cakupannya di suatu penelitian ialah batasan sehingga

² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 115.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm 138.

peneliti menjadi lebih fokus pada penelitian di dalam suatu permasalahan yang mengakibatkan hukum. Ada pula ruang lingkup dan juga objek dalam cakupan penelitian ini tentang kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan mangrove berdasarkan dengan beragam ketentuan hukum yang punya suatu hubungan dengan isu berupa hukum.

4. Bahan Dan Alat Hukum

Pengumpulan bahan hukum dengan kategori primer, bahan hukum yang kategorinya sekunder, dan juga bahan hukum yang kategorinya tersier dengan mempergunakan berupa sistem kartu atau yang dilakukan penyebutan menjadi *card system* dan dilakukan pendukung berupa *system computerization* dengan melalui internet. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kemudahan pada suatu proses penganalisaan. Beragam bahan hukum tersebut dilakukan pemerolehan dengan melalui beragam sumber hukum.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- 4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/Menghut-II/2007 Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 mengenai Kawasan Lindung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dengan kategori sekunder ialah suatu bahan hukum yang memberi suatu penjelasan dihadapkan dengan bahan hukum yang kategorinya primer yang mencakup buku-buku, hasil dari karya ilmiah, berbagai jurnal yang sifatnya ilmiah yang kaitannya dengan “kewenangan pemerintah di tingkatan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove didasarkan dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Indonesia”, penemuan ilmiah atau juga pendapat dari suatu kalangan pakar hukum sepanjang hal itu relevan dengan suatu objek dari penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang kategorinya tersier ialah bahan yang bisa menjadi penunjang seperti pertama berupa ensiklopedia, kedua berupa Kamus Hukum, ketiga berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, keempat berupa Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, kelima berupa majalah dan internet yang kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan beragam bahan hukum, norma hukum dengan suatu cara yakni melihat isi dari beragam macam peraturan perundang-undangan yang punya suatu hubungan dengan masalah yang dilakukan penelitian;
- b. Teknik sistematisasi yang ialah suatu upaya untuk melakukan pencarian atas suatu hubungan atau juga norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sifatnya sederajat atau juga yang tidak sederajat, dan
- c. Teknik interpretasi dilakukan penerapan dihadapkan dengan beragam norma hukum yang tidak jelas secara rumusnya sehingga diharuskan untuk dilakukan penafsiran untuk melakukan pemerolehan pemahaman yang sifatnya jelas dan juga bisa untuk dilakukan pengaplikasian untuk melakukan pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian ialah suatu definisi untuk melakukan penjelasan kaitannya dengan judul dalam suatu penelitian. Ada pula definisi tersebut dalam cakupannya di penelitian ini ialah:

a. Kewenangan

Kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan umum Pasal 1 poin ke-6 yang kemudian dilakukan penyebutan menjadi suatu kewenangan ialah kekuasaan dari badan dan atau juga pejabat dari pemerintah atau juga penyelenggara yang lain untuk bisa bertindak dalam suatu ranah di hukum publik.

b. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

C.S.T Kansil membedakan pengertian pemerintah dengan suatu pengertian pemerintah yang menjadi organ dari alat Negara yang melaksanakan penjalanan tugas atau juga fungsi dan juga pengertian dari pemerintahan yang menjadi suatu fungsi dari pemerintah.⁵ Lembaga dari pemerintahan yang secara sifat menjadi penunjang ialah suatu lembaga yang secara fungsi untuk melakukan pembentukan dalam melaksanakan penjalanan tugas, fungsi, dan juga beragam program dari pemerintahan baik yang secara sifat tetap atau juga sementara dan juga lembaga yang secara sifat independent ialah suatu lembaga yang secara fungsi menjadi penyeimbang dan juga suatu kontrol dihadapkan dengan pemerintah.

c. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah ialah penyelenggara dari pemerintahan di tingkatan daerah otonom oleh pemerintah di tingkatan daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dilakukan penyebutan dan penyingkatan menjadi (DPRD) diturutkan dengan asas desentralisasi.”pemerintahan di tingkatan daerah kabupaten dan juga kota punya suatu kewenangan untuk melaksanakan suatu peningkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pada beberapa hal seperti gaji tunjangan, dan juga kesejahteraan dari pegawai”.⁶

d. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) Tahun 2014 terkait dengan pemerintahan di tingkatan daerah Bab 1 ketentuan yang sifatnya umum ialah suatu hak, wewenang, dan juga suatu kewajiban daerah otonom untuk melakukan pengaturan dan juga melakukan pengurusan sendiri suatu urusan dari pemerintahan dan juga suatu kepentingan dari masyarakat setempat dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Hutan Mangrove

Menurut Soerianegara, bahwa hutan mangrove ialah hutan yang tumbuhnya di tanah lumpur aluvial di lingkup daerah pantai dan juga muara dari sungai yang dilakukan pemengaruhan pasang surut dari air laut yang terdirinya atas beragam jenis pohon pertama berupa *Avicennia*, kedua berupa *Sonneratia*, ketiga berupa *Rhizophora*, keempat berupa *Bruguiera*, kelima berupa *Ceriops*, keenam berupa *Lumnitzera*, ketujuh berupa *Excoecaria*, kedelapan berupa *Xylocarpus*, kesembilan berupa *Aegiceras*, kesepuluh berupa *Scyphyphora* dan kesebelas berupa *Nypa*.⁷

7. Teknik Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menelaah apa yang menjadi isu hukum dan hubungan menggambarkan serta menganalisis secara menyeluruh mengenai kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan mangrove.

HASIL

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Hutan mangrove yang ditetapkan sebagai hutan kawasan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan bahwa gubernur atau bupati/walikota berwenang mengajukan penetapan kawasan mangrove menjadi kawasan konservasi”, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2008 terkait dengan kawasan dari konservasi di cakupan wilayah pesisir dan juga berbagai pulau kecil menyatakan bahwa orang perserorangan, atau juga kelompok dari masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau juga Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkatan Provinsi dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkatan Kabupaten atau Kota.

Kewenangan pemerintah dalam bidang konservasi hutan sebagaimana **disebutkan** dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut di atas lebih dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu dalam Pasal 4 yang menyebutkan:

⁵ CST Kansil Dan Christine, *Hukum Tata Negara Republic Indonesia*, (Jakarta, 2008), hlm 18

⁶ Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 129.

⁷ Saenger, dkk, “Global status of mangrove ecosystems, dikutip dalam Karimah, Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut”, *Jurnal Biologi Tropis*, Vol. 17, No. 2, (2017) : 54.

- (1) Keseluruhan hutan di cakupan wilayah Republik Indonesia ialah kekayaan alam yang mempunyai kandungan di dalamnya dikuasai oleh pihak Negara untuk sebesar-besarnya atas kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. Melakukan pengaturan dan juga melaksanakan pengurusan keseluruhan sesuatu yang kaitannya dengan hutan, kawasan dari hutan, dan juga hasil dari hutan.
 - b. Melakukan penetapan status dari wilayah tertentu yang menjadi kawasan hutan atau juga kawasan hutan yang menjadi bukan kawasan hutan; dan
 - c. Melakukan pengaturan dan juga melaksanakan pengaturan beragam hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta melakukan pengaturan beragam perbuatan hukum terkait dengan kehutanan.
 - d. Penguasaan atas hutan oleh Negara tetap memberi suatu perhatian hak dari masyarakat hukum adat, sepanjang dari kenyataannya masih ada dan juga diakui atas keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan yang sifatnya nasional.

Wewenang yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove adalah wewenang pada pengendalian lingkungan hidup yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi, yang berbunyi “Kewenangan pemerintah mencakup Bidang Kelautan, yaitu:

- a. Penetapan atas dua hal yakni kebijakan dan juga pengaturan dari beberapa hal seperti pertama berupa eksplorasi, kedua berupa konservasi, ketiga berupa pengelolaan, dan keempat berupa pemanfaatan atas sumber daya berupa alam perairan di cakupan wilayah laut di luar perairan dua belas mil, termasuk pada perairan nusantara dan dasar dari lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif atau yang dilakukan penyebutan dan penyingkatan menjadi ZEE dan juga landas komitmen.
- b. Penetapan atas kebijakan dan juga pengaturan pengelolaan serta pemanfaatan benda yang berharga dari kapal yang tenggelam di cakupan luar perairan laut dua belas mil.
- c. Penetapan atas dua hal yakni kebijakan dan juga pengaturan batas-batas maritim yang mencakup batas-batas di daerah otonom di laut dan juga beragam batas ketentuan hukum laut di tingkatan internasional, penetapan atas standar pengelolaan pesisir dari pantai dan juga berbagai pulau kecil.
- d. Penegakan atas hukum di wilayah laut di luar dari perairan dua belas mil dan juga di dalam perairan dua belas mil yang kaitannya dengan hal spesifik serta mempunyai suatu hubungan dengan tingkatan internasional.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah otonom, menyatakan bahwa: “Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya”.

Kewenangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan mangrove adalah wewenang pada pengendalian lingkungan hidup, yang kemudian jelaskan dalam Pasal 3 ayat (5) angka 16 butir e Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah otonom yang berisi ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/Kota. Dari ketentuan tersebut maka wewenang Pemerintah Provinsi dalam bidang pengelolaan hutan mangrove adalah sebagai pengawasan pelaksanaan konservasi. Hal tersebut dikarenakan hutan mangrove tumbuh pada wilayah laut yang bukan merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi.

Kewenangan pemerintah provinsi melakukan pengawasan konservasi hutan mangrove disebutkan dalam Pasal 3 ayat (5) angka 16 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah otonom, yang menyebutkan “b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Sehingga pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan hutan mangrove, dikarenakan hutan mangrove tumbuh pada wilayah pesisir pantai.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberi suatu penegasan bahwa pengelolaan atas wilayah pesisir dan juga berbagai pulau kecil ialah suatu proses dari pengkoordinasian atas beberapa hal yakni pertama berupa perencanaan, kedua berupa pemanfaatan, ketiga berupa pengawasan, dan keempat berupa pengendalian berupa sumber daya di pesisir dan juga berbagai pulau kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pemerintah di tingkatan daerah, antar sektor, antara ekosistem

di wilayah darat dan juga di wilayah laut, serta antara ilmu pengetahuan dan juag manajemen untuk memberi suatu peningkatan pada aspek kesejahteraan rakyat dengan hal ini maka dibutuhkan suatu keterlibatan dan juga koordinasi lintas sektor untuk melakukan pengawalan suatu proses atas wilayah di pesisir utamanya yang adanya di wilayah berbagai pulau kecil. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah di mana izin dari pengelolaan atas wilayah pesisir adanya di tangan dari pemerintah provinsi sedangkan di tahun 2014 terkait dengan pengelolaan atas pesisir dan juga berbagai pulau kecil izin pengelolaan atas tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkatan Daerah.”

Sebagai negara hukum pelaksanaan dari sistem pengembangan atas wilayah yang kategorinya pesisir dan juga laut yang menjadi suatu bagian dari sistem pembangunan yang sifatnya pun berkelanjutan harus bisa sesuai dengan norma dan juga diberi suatu dasar hukum yang kategorinya jelas, tegas, dan juga menyeluruh untuk memberi jaminan pada kepastian dari hukum peruntukannya bagi pengelolaan wilayah pesisir hutan mangrove. Dalam melaksanakan pengelolaan hutan mangrove di wilayah utamanya pesisir pantai desa piru masyarakat desa punya suatu kewenangan untuk bisa berpartisipasi dengan cara yang baik dalam melakukan pengendalian atau juga dalam hal melaksanakan pengawasan dengan suatu cara bisa melakukan penyampaian suatu laporan kepada pihak yang berwajib setiap dari kejadian yang punya suatu potensi bisa memberi ancaman atas keberlangsungan ekosistem mangrove pada pesisir desa. Salah satu cara yang perlu untuk dilaksanakan mengajak keseluruhan pihak termasuk pula masyarakat untuk bisa bersama melakukan penjagaan lingkungan di pesisir. Langkah dari pemberdayaan masyarakat guna untuk memunculkan suatu kesadaran perlu untuk dilakukan pemberian sebab akan bisa menjamin terciptanya pengelolan.⁸

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Terhadap Pengelolaan Hutan Marove

Kebijakan pemerintah secara hakikat ialah suatu kebijakan yang ditujukannya untuk publik dalam suatu pengertian yang luas (negara, masyarakat dalam beragam status serta untuk suatu kepentingan umum) baik yang dilaksanakan dengan cara langsung atau juga dengan tidak langsung.⁹ Pemerintah atau administrasi dari negara ialah subjek dari hukum yang menjadi pendukung dari beragam hal dan juga beragam kewajiban¹⁰. Pemerintah ialah subjek dari hukum sehingga bisa melakukan pengambilan suatu tindakan baik tindakan dengan cara nyata atau juga tindakan dari hukum. Tindakan itu dimaksudkan untuk melakukan perjalanan fungsi dari pemerintahan. Pemerintahan yang kategorinya akan bisa mampu untuk melakukan penyusunan visi dan juga misi yang di dalam itu memuat suatu tujuan yang ingin dicapai, yang orientasinya pada strategi dari pemerintah di tingkatan daerah dalam melakukan pengoptimalisasian sumber daya berupa manusia dan juga aparatur yang dipunyai.

Peran dari pemerintah di tingkatan daerah menjadi suatu penyediaan suatu pelayanan yang berubah kepada visi pengarah, penggerak, dan juga fasilitator dalam suatu penyediaan pada pelayanan publik. Hal ini dilakukan penandaan dengan suatu orientasi dan juga peran yang aktif dari pemerintah untuk memberi suatu dorongan berupa partisipasi masyarakat dalam suatu penyediaan berupa pelayanan publik¹¹. Kebijaka yang secara dasar ialah suatu ketentuan yang dilakukan penetapan oleh yang punya wewenang untuk dijadikan menjadi suatu aturan atau juga pegangan dalam hal pelaksanaan program atau juga kegiatan dari pemerintah, maka pemerintah di tingkatan daerah diharuskan untuk mampu menjadi peran sebagai pusat untuk berpikir, sehingga kemampuan dari aparatur diharuskan untuk lebih ditingkatkan.

Peran pemerintah dalam hal ini terbagi menjadi dua poin yakni, (a) melakukan penghasilan suatu kebijakan yang kaitannya dengan pengelolaan mangrove; (b) melaksanakan pengimplementasian suatu kebijakan yang sudah mereka buat terkait dengan pengelolaan atas mangrove tersebut. Pemerintah Indonesia memang sudah memberi suatu perhatian yang kategorinya

⁸ Herry Fitriansah, “Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai”, *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota Volume 8, No. 4*, (2019) : 7.

⁹ Faried Ali dan Andi Samsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintahan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016), hal 151.

¹⁰ *Ibid*, hal 5.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 109.

cukup kaitannya dengan pengelolaan mangrove, ini terbukti dengan beberapa aturan yang sudah dilakukan pembuatan mengakut hal tersebut.

SIMPULAN

1. Kurang maksimalnya pengawasan Pemerintah Daerah (Kabupaten) terhadap hutan mangrove sehingga terjadi kerusakan hutan mangrove disepanjang pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta kurangnya pengawasan pemerintah daerah (kabupaten) dapat menyebabkan kerusakan hutan mangrove serta cenderung terjadi alih fungsi hutan dimaksud. Kerusakan mangrove yang secara sebab oleh konversi dari lahan, dari hutan mangrove yang menjadi beralih ke pemukiman dan juga perdagangan, serta terjadinya penebangan yang sifatnya liar dan juga pelaksanaan pemanfaatan sumber daya oleh pihak dari masyarakat sekitar yang tidak bisa untuk dikendalikan.
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan hutan mangrove. Akibat tidak adanya pengaturan dan kurangnya maksimal dalam pengawasan hutan mangrove sehingga pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan pemerintah setempat atau juga yang punya wewenang untuk melakukan pengendalian konversi dengan cara top down (kebijakan tegas) dengan melalui sosialisasi dan juga pemberian berupa insentif dan juga disintensif peruntukkannya bagi para pelanggarnya. Serta suatu kebijakan atas pengelolaan mangrove yang menjadi pelindung dari pantai sehingga jumlah dari mangrove tetap dilakukan pemertahanan bahkan juga dilakukan penambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansil, CST dan Christine. *Hukum tata Negara republic Indonesia*, Jakarta, 2008
- Dahuri, R. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ali, Faried dan Andi Samsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2016.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003
- Harahap, M. Yahya *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- HR, Ridwan dan SF Marbun. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturann Menteri Kehutanan No. P.4/Menghut-II/2007 Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove.

Jurnal

- Saenger dkk., "Global status of mangrove ecosystems, dikutip dalam Karimah, Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut", *Jurnal Biologi Tropis*, Vol. 17, No. 2, tahun 2017,
- Herry Fitriansah, "Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai," *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* Volume 8, No. 4 Tahun, 2019. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492>.